



SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4681);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan Neraca;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.149.206.581.377,98
b. Belanja	Rp. 1.116.550.581.112,85
Surplus/defisit	Rp. 32.656.000.265,13
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 64.869.348.650,80
- Pengeluaran	Rp. 594.937.974,00
Pembiayaan Netto	Rp. 64.274.410.676,80

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.8.461.470.275,98 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan
 setelah perubahan Rp. 1.140.745.111.102,00
 - b. Realisasi Rp. 1.149.206.581.377,98
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp. 8.461.470.275,98
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(286.057.706.788,15) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja
 setelah perubahan Rp. 1.402.608.287.901,00
 - b. Realisasi Rp. 1.116.550.581.112,85
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp. (286.057.706.788,15)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.294.519.177.064,13 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/defisit
 setelah perubahan Rp. (261.863.176.799,00)
 - b. Realisasi Rp. 32.656.000.265,13
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp. 294.519.177.064,13
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (199.958.766.122,20) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 setelah perubahan Rp. 264.828.114.773,00
 - b. Realisasi Rp. 64.869.348.650,80
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp. (199.958.766.122,20)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(2.370.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
 setelah perubahan Rp. 2.964.937.974,00
 - b. Realisasi Rp. 594.937.974,00
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp. (2.370.000.000,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(197.588.766.122,20) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan		
setelah perubahan	Rp.	261.863.176.799,00
b. Realisasi	Rp.	64.274.410.676,80
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.	(197.588.766.122,20)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	64.828.114.773,80
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	64.869.348.650,80
c. Selisih Penggunaan SAL	Rp.	(41.233.877,00)
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Rp.	96.930.410.941,93
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	41.233.877,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	96.930.410.941,93

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.433.613.546.164,05
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	10.104.477.541,22
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.423.509.068.622,83

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan- LO	Rp.	1.150.906.296.414,98
b. Beban	Rp.	1.144.134.701.909,62
c. Kegiatan Non Operasional	Rp.	(472.591.914,00)
d. Pos Luar Biasa	Rp.	(1.412.925.646,00)
Surplus/ Defisit-LO	Rp.	4.886.076.945,36

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp.	64.828.114.773,80
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	192.225.318.297,90
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.	(160.164.256.006,77)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(167.407.675,02)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp.	97.056.584.739,15

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.408.965.026.255,07
b. Surplus / Defisit - LO	Rp.	4.886.076.945,36
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	0,00
d. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.	0,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	9.657.965.422,40
f. Ekuitas Akhir	Rp.	1.423.509.068.622,83

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran III	Laporan Operasional
d. Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V	Neraca
f. Lampiran VI	Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII	Catatan atas laporan keuangan
h. Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
j. Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
l. Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m. Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
o. Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah
q. Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s. Lampiran XIX	Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
t. Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 21 Juli 2022
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 21 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

dto.

PATUAN RAHMAT HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (5-80/2022)